

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pengangkatan anak merupakan suatu peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan manusia, baik bagi pihak calon orang tua angkat, calon anak angkat serta keluarga masing-masing pihak. Keputusan pengangkatan anak juga harus dilakukan melalui alur pemikiran yang matang, komprehensif dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan segala akibat hukum dan konsekuensi yang akan timbul dari keputusan pengangkatan anak tersebut terhadap keluarga masing-masing termasuk bagi anak yang akan diangkat. Dengan artian bahwa peristiwa pengangkatan anak telah mengubah kehidupan manusia yang mengakibatkan perubahan juga terhadap tanggung-jawabnya.

Berdasarkan catatan sejarahnya, tradisi hukum Indonesia dalam penetapan terhadap status anak angkat telah memberikan kewenangan terhadap 2 (dua) lembaga pengadilan, yakni pengadilan agama dan pengadilan negeri. Pemahaman awal atas adanya dua lembaga pengadilan ini ialah bahwa penetapan anak yang dilakukan oleh Pengadilan Agama didasarkan oleh prinsip-prinsip hukum Islam, sedangkan penetapan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri didasarkan pada konsep peraturan perundang-undangan di Indonesia.<sup>1</sup>

Dalam sudut pandang hukum nasional, status anak angkat sebenarnya tidak pernah diatur secara tertulis dan tegas dalam KUH Perdata sebagai peninggalan dari pemerintah Kolonial Belanda. Dalam KUH Perdata hanya disinggung mengenai “anak luar kawin” atau anak yang diakui sebagaimana

---

<sup>1</sup> Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 7

ketentuan Pasal 280 KUH Perdata. Dengan demikian pada dasarnya KUH Perdata tidak mengenal adanya anak angkat dalam pengaturannya tentang anak.<sup>2</sup>

Namun demikian, untuk menanggulangi berbagai persoalan mengenai anak angkat yang mulai mengemuka, Pemerintah Kolonial Belanda kemudian menerbitkan aturan pada Bab II Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 sebagai ketentuan tertulis yang khusus mengatur perihal pengangkatan anak. Namun keberadaan aturan ini hanya dikhususkan terhadap orang Tionghoa, dan tidak mengikat masyarakat pribumi. Dengan demikian dalam KUH Perdata tidak mengenal adanya konsep anak angkat bagi masyarakat pribumi.<sup>3</sup>

Konsep anak angkat dalam ketentuan tersebut dipersamakan dengan anak kandung dalam perolehan segala hak-haknya sebagai anak. Bahkan anak angkat ini berhak menyandang nama leluhur sebagaimana nama yang dipakai oleh orang tua angkatnya. Dengan demikian, ketentuan anak angkat menurut ketentuan ini memutuskan hubungan darah antara orang tua kandung dengan anak yang telah diangkat oleh orang lain, dan menjadikan anak angkat tersebut memiliki hubungan darah (*nasab*) terhadap orang tua angkatnya.<sup>4</sup>

Singkat kata konsep anak angkat menurut ketentuan di atas memiliki persamaan dengan konsep adopsi yang berlaku di negara-negara Barat. Pengangkatan anak menurut konsepsi adopsi sebagaimana ketentuan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 ini adalah pengangkatan anak Tionghoa laki-laki oleh seorang laki-laki beristri atau pernah beristri, atau seorang janda cerai

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 11

<sup>3</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 509

<sup>4</sup> Haedah Faradz, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.1 No. 2 Mei 2009, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, hlm. 159

mati, tidak mempunyai keturunan laki-laki dari garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan, yang berakibat hukum anak yang diangkat mendapat nama keluarga yang mengangkat, berkedudukan sebagai anak sah, putus segala hubungan perdata dengan keluarga asalnya, tidak mewaris dari keluarga sedarah asalnya, dan mewaris dari keluarga ayah dan ibu yang mengangkatnya.

Selepas Indonesia merdeka, pengaturan tentang anak angkat baru bisa dilakukan setelah 34 tahun melalui Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut UU No. 4 Th 1979). Dalam undang-undang ini, ketentuan mengenai anak angkat hanya diatur dalam satu pasal yakni Pasal 12 yang menegaskan bahwa kepentingan melakukan pengangkatan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan terhadap kesejahteraan si anak. Artinya status anak angkat hanya dapat diperoleh oleh orang tua angkat jika yang dijadikan alasan ialah untuk memastikan anak tersebut dapat hidup sejahtera dan tidak terlantar.<sup>5</sup>

Sebagai penyempurna, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) memberikan penegasan bahwa status anak angkat ialah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung-jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.<sup>6</sup> Aturan ini juga menegaskan bahwa penetapan anak

---

<sup>5</sup> Novi Kartiningrum, *Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak dalam Prespektif Perlindungan Anak; Studi di Semarang dan Surakarta*, Tesis pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang. hlm. 42

<sup>6</sup> Perhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (9) UU Perlindungan Anak

angkat harus didasarkan pada kepentingan kesejahteraan si anak, serta tidak putusny hubungan darah antara anak dengan orang tua aslinya.<sup>7</sup> Pengaturan yang demikian menurut Ika Putri Pratiwi merupakan langkah yang dilakukan oleh negara agar kepastian hukum atas pengangkatan anak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>8</sup>

Pratiwi menekankan bahwa pengangkatan anak pada prinsipnya harus dilakukan melalui proses hukum yang berlaku yaitu melalui penetapan pengadilan. tujuan utama pengangkatan anak harus melalui proses hukum yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi anak dan orang tua yang mengangkatnya, sehingga menghindari munculnya suatu permasalahan yang akan muncul dikemudian hari, untuk itu harus ditetapkan berdasarkan lembaga pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadirnya suatu lembaga pengadilan tentu memiliki tujuan yang sangat baik, tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian hukum, untuk mendapatkan keadilan dan mendapatkan suatu legalitas disertai dalam bentuk dokumen hukum, tentu suatu dokumen tersebut yang berisi suatu pernyataan tentang terjadinya suatu pengangkatan anak secara sah berdasarkan hukum atau legal, bagi penulis ketika pengangkatan anaknya secara hukum maka adanya suatu konsekuensi dalam hal hak mewaris antara anak tersebut dengan orang tua yang mengangkatnya.<sup>9</sup>

Pada penjelasan ini Pratiwi mengingatkan bahwa pengangkatan anak merupakan sesuatu yang krusial dan akan berakibat hukum terhadap anak

---

<sup>7</sup> Perhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (2) UU Perlindungan Anak

<sup>8</sup> Ika Putri Pratiwi, ***Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan***, Tesis pada Program Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm. 39.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 41

angkat, orang tua angkat, serta orang tua kandungnya, sehingga diperlukan putusan atau penetapan pengadilan sebagai legitimasi pengangkatan tersebut. Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan hanya akan menyebabkan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak memiliki legitimasi hukum yang melandasinya, sehingga dalam hal hak dan kewajiban terhadap anak angkat menjadi tidak jelas.<sup>10</sup> Selain akibat hukum di atas, hal-hal lain yang akan bermasalah atas pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan ialah :<sup>11</sup>

- a. Mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Misalnya dengan masuknya anak angkat menjadikan ia sebagai mahram yang mana ia tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya dapat atau boleh dinikahi, dan juga ia dapat melihat aurat orang lain yang seharusnya haram dilihatnya.
- b. Terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya. Ini memungkinkan akan terganggunya hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan dalam Islam.
- c. menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Misalnya dalam hal warisan, yang seharusnya anak angkat tidak mendapatkan warisan malah menjadi ahli waris yang dapat menutup bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang lain yang berhak menerimanya.

Berdasarkan sudut pandang Hukum Islam, pada dasarnya Islam memberikan posisi yang terhormat terhadap anak. Hadirnya Islam ke dunia turut memberantas praktik-praktik atau tradisi bangsa Arab yang menganggap

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 41-42

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 43

kelahiran anak perempuan merupakan sebuah petaka yang keberadaannya harus dibunuh. Ketika Islam hadir, praktik-praktik tersebut secara bertahap dilarang dan diberikan pemahaman bahwa anak merupakan anugerah paling berharga yang dimiliki manusia dalam rangka melanjutkan garis keturunan dan estafet kekhalifahan di muka bumi. Islam menegaskan bahwa lahirnya seorang anak, apapun jenis kelaminnya, merupakan prasyarat keberlangsungan kehidupan dan peradaban umat manusia di muka bumi.<sup>12</sup>

Islam sangat menghargai dan memelihara hubungan dan kejelasan *nasab* antara anak kandung dan orang tua kandung atau orang tua biologisnya. Kejelasan hubungan nasab yang ditekankan oleh Islam dimaksudkan untuk memastikan seorang anak tersebut memiliki keturunan yang jelas dan sah menurut agama. Kejelasan nasab merupakan bukti bahwa Islam sangat memperdulikan terhadap pengembangan kualitas anak sebagai generasi penerus peradaban. karena berdasarkan *nasab* itulah seorang anak memiliki hak-hak yang mengantarkan dirinya memperoleh segala sesuatu yang kelak menjadi media dalam mengantarkannya sebagai manusia yang bermartabat, berbudaya, dan berkepribadian mulia.<sup>13</sup>

Hukum Islam memandang bahwa peristiwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat beragama Islam, tidak serta merta menjadikan seorang anak angkat menjadi anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya, dan menjadikannya dapat ber-*nasab* kepadanya meskipun pengangkatan anak tersebut dijustifikasi melalui Pengadilan.<sup>14</sup> Dalam konteks

---

<sup>12</sup> Musthofa, *Op.Cit*, hlm. 37

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 37-38

<sup>14</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam. Ed.1. Cet.1.* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 19.

inilah Islam melarang pengangkatan anak. Apabila pengangkatan anak dilakukan dalam konteks kemanusiaan yang bertujuan semata-mata untuk pemeliharaan, pendidikan, pengasuhan anak angkat dan tetap memelihara hak *nasab* anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan tetap mengakui anak angkat tetap sebagai anak angkat, maka pengangkatan anak yang demikian tidak dilarang oleh hukum Islam.<sup>15</sup> Karena pada dasarnya ajaran Islam mengajak umatnya untuk berbuat kebaikan dan tolong menolong kepada sesama demi keberlangsungan peradaban umat manusia di muka bumi.

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan kalau memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- 2) anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berhak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- 3) anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/ alamat.
- 4) orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

---

<sup>15</sup> Muderis Zaini menjelaskan dalam bukunya tersebut bahwa memberlakukan sebagai anak dari segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya yang bukan memberlakukan sebagai anak *nasabnya*, sendiri, menurut pandangan hukum Islam hukumnya *mubah* atau 'boleh' saja atau dibolehkan (*Muderis Zaini*, hlm. 66).

<sup>16</sup> Haedah Faradz, *Op.Cit*, hlm. 156

Ketentuan hukum Islam yang demikian kemudian dipertegas dalam ketentuan Pasal 171 huruf h yang menjelaskan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih status dan tanggung-jawabnya terhadap orang tua angkatnya. Peralihan tanggung-jawab tersebut dilakukan atas penetapan pengadilan. Pasal di atas memberikan penjelasan bahwa keberadaan anak angkat sebatas untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut agar menjadi anak yang berkepribadian unggul. Pengangkatan anak ini tidak dapat memutus hubungan nasab antara orang tua asli (kandung) terhadap anaknya.<sup>17</sup>

Bertolak dari berbagai penjelasan di atas, penetapan pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri telah banyak dilakukan di Indonesia, baik di wilayah perkotaan hingga di wilayah pedesaan. Salah satu penetapan yang dilakukan oleh pengadilan agama dan pengadilan negeri tersebut ialah penetapan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bangkalan No: 0167/Pdt.P/2013/PA.Bkl, dan penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto No: 04/PDT.P/2012/PN.Mkt. Pertimbangan hukum kedua putusan tersebut membolehkan dengan tujuan memelihara, dengan demikian ada perbedaan konsep menurut Undang-Undang perlindungan anak dengan penetapan Pengadilan Agama tersebut.

Selain kedua penetapan di atas, penetapan atau putusan Pengadilan Agama mengenai anak angkat telah banyak ditemukan diberbagai Pengadilan Agama di Indonesia. Disamping itu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 persoalan wasiat wajibah anak angkat merupakan suatu hal yang perlu dianalisis

---

<sup>17</sup> Happy Budyana Sari, ***Konsep Pengangkatan Anak dalam Prespektif Hukum Islam***, Tesis pada Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2009, hlm. 41

ulang dalam pengaturannya. Hal ini dikarenakan pengangkatan anak bukanlah sekedar memindahkan tanggung-jawab merawat dan membesarkan si anak, tetapi juga berkenaan langsung dengan masa depan si anak dan bangsa Indonesia.

Persoalan yang muncul kemudian adalah apabila pengangkatan anak itu adalah dalam rangka kesejahteraan, pendidikan, si anak dan tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, mengapa pengangkatan anak itu harus melalui penetapan pengadilan agama. Apabila seseorang melakukan pengangkatan anak tidak melalui penetapan pengadilan agama apakah berakibat tidak sah pengangkatan tersebut dan hak-hak anak angkat tidak mendapatkan perlindungan. Pertanyaan apakah pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan agama itu perlu mendapatkan penjelasan karena tujuan pengangkatan anak hanyalah semata-mata demi kesejahteraan anak dan bukan memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung. Persoalan ini menjadi penting untuk dilakukan penelitian agar pengaturan pengangkatan anak di Indonesia tidak bertentangan dengan konsep pengangkatan anak menurut hukum Islam.

Menurut peraturan pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia, anak-anak angkat mendapatkan hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat *wajibah* yang diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Tidak hanya itu orang tua angkatpun bisa menerima wasiat *wajibah* atas harta peninggalan anak angkatnya, sehingga masing-masing berhak atas harta peninggalan masing-masing. Sebagai catatan, ketentuan mengenai wasiat *wajibah* masih menjadi perdebatan bagi sebagian umat Islam, terutama bagi pihak yang berprinsip bahwa sifat wasiat adalah sunnah hukumnya. Berdasarkan

hukum sunnah tersebut sangat dimungkinkan warisan yang dimiliki oleh anak angkat dapat digugurkan.<sup>18</sup>

Pengaturan tersebut menimbulkan pertanyaan apakah pengaturan wasiat wajibah bagi anak angkat adalah wujud dari upaya pengakuan hak anak angkat dalam hal pewarisan, karena ketentuan tersebut mungkin lebih tepat berlaku bagi anak angkat yang belum mandiri secara ekonomi kemudian orang tua angkatnya meninggal sehingga memerlukan dukungan harta peninggalan orang tua angkatnya, namun bagaimana dengan anak angkat yang sudah berkecukupan harta kemudian orang tua angkatnya meninggal apakah masih diperlukan ketentuan wasiat wajibah ini apalagi jika orang tua angkat tersebut meninggalkan anak-anak kandung yang kondisinya lemah secara ekonomi. Persoalan-persoalan inilah yang perlu dikaji sehingga penelitian tentang pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam ini penting dilakukan.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, penting dilakukan kajian akademis mengenai persoalan tersebut, sehingga judul penelitian dalam penelitian ini ialah **“Pengangkatan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam”**. “Penelitian ini penting sebagai upaya meluruskan pengaturan tentang pengangkatan anak yang diharuskan melalui penetapan pengadilan agama dan pengaturan wasiat wajibah bagi si anak angkat.

, Tulisan ini penting untuk apakah pengaturan anak dalam KHI itu sudah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kajian ini penting dalam rangka memberikan masukan bagi para praktisi hukum Islam agar putusan atau

---

<sup>18</sup> Ahmad Kamil, dan M. Fauzan. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 102.

penetapan tentang pengangkatan anak itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar-belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Apakah penetapan pengadilan agama sebagai syarat pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dibenarkan menurut Hukum Islam?
2. Apa yang menjadi landasan filosofis pengaturan wasiat wajibah bagi anak angkat dalam kompilasi Kompilasi Hukum Islam ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis benar tidaknya penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Agama ditinjau dari ketentuan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis landasan filosofis pengaturan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap anak angkat.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan terhadap dilaksanakannya penelitian ini ialah:

1. Manfaat teoritis, bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya pada kajian hukum perdata, hukum

Islam, dan hukum lembaga Pengadilan Agama di Indonesia. Utamanya terhadap pengembangan pengetahuan mengenai konsep anak angkat dalam sudut pandang hukum Islam dan hukum nasional.

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi terkait pelaksanaan pengangkatan anak bagi orang Islam agar sesuai dengan nilai-nilai yang dikandung Al-Qur'an dan As-Sunnah.

### 1.5. Orisinalitas Penelitian

Penulis menyadari bahwa kajian mengenai anak angkat dan pengadilan agama di Indonesia telah banyak dilakukan oleh para peneliti dari beragam keilmuan. Beberapa penelitian tersebut sebagaimana uraian pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1: Penelitian Terdahulu tentang Hukum Pengangkatan Anak dan Pengadilan Agama**

| No | Nama/Jenis/Instansi/Tahun                                                                  | Judul                                                                                                                                                                                                                                                            | Persamaan                                                                               | Perbedaan                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ratu Rahmah Laily Widuri/Tesis/Magister Kenotariatan Fak. Hukum Universitas Indonesia/2012 | Penetapan Anak Angkat dan Putusan Perkara Pembagian Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Oleh Pengadilan serta Pengaruhnya terhadap Kedudukan Anak Angkat (Analisa terhadap Beberapa Penetapan dan Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung) | Sama-sama mengkaji tentang anak angkat dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia | Fokus kajian pada akibat hukum terhadap pengangkatan anak bagi orang tua angkatnya, serta kajian putusan mengenai pembagian harta warisan orang tua angkat |
| 2  | Andhika Mayrizal Amir/Tesis/Program Magister                                               | Kedudukan Anak Luar Nikah Sebagai Anak Angkat Menurut Peraturan                                                                                                                                                                                                  | Sama-sama mengkaji tentang anak angkat dalam                                            | Fokus kajian pada hubungan biologis ayah terhadap anak                                                                                                     |

|   |                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Kenotariatan Fak. Hukum Universitas Indonesia/2012                                           | Perundang-Undangan dan Hukum Islam.                                                                                                                 | perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam.                                                        | luar nikah perspektif hukum Islam dan hukum Indonesia, Serta kedudukan anak angkat itu menurut dua sistem hukum tersebut.                                                                                        |
| 3 | Jiiy Ji'ronah Muayyanah/Tesis/Program Magister Kenotariatan Fak. Hukum Univ. Diponegoro/2010 | Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.                | Sama-sama mengkaji tentang anak angkat dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam.           | Fokus kajian pada kedudukan anak angkat, akibat hukumnya terhadap warisan, serta pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam perkara penetapan pengangkatan anak.                                                  |
| 4 | Fitria/Tesis/Program Magister Kenotariatan Fak. Hukum Universitas Indonesia/2010             | Perbandingan Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Suku Melayu Jambi, Hukum Islam, dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia | Sama-sama mengkaji tentang pewarisan anak angkat dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam. | Fokus penulisan lebih kepada kajian perbandingan kedudukan anak angkat perspektif hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif Indonesia, serta konsep pewarisan anak angkat menurut ketiga sistem hukum tersebut. |
| 5 | Happy Budyana Sari/Tesis/Program Magister Kenotariatan Fak. Hukum Univ. Diponegoro/200       | Konsep Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam.                                                                                              | Sama-sama mengkaji tentang anak angkat dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam.           | Fokus kajian pada pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan akibat                                                                                                                                   |

|   |                                                                                        |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 9.                                                                                     |                                                                                                           |                                                                            | hukumnya menurut hukum Indonesia dan hukum Islam.                                                                                                                                                                                                  |
| 6 | Novi Kartiningrum/Thesis/ Program Magister Ilmu Hukum Fak. Hukum Univ. Diponegoro/2008 | Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi di Semarang dan Surakarta) | Sama-sama mengkaji tentang anak angkat berdasarkan hukum positif Indonesia | Kajian empiris terhadap perlindungan hukum anak angkat di wilayah Semarang dan Surakarta. Sementara kajian penulis merupakan kajian hukum normatif yang membandingkan konsep pengangkatan anak perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. |

*Sumber: Diolah dari berbagai referensi*

Uraian mengenai penelitian terdahulu tentang anak angkat dan pewarisannya sebagaimana telah disebutkan pada tabel di atas, memberikan penegasan bahwa belum ada kajian yang secara khusus mengkaji dan menganalisis tentang konsep anak angkat dan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam yang kemudian ditinjau kebenarannya menurut ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Dengan demikian, kajian dalam penelitian ini memenuhi kelayakan dalam hal orisinalitas penulisannya.

#### **1.6. Metode Penelitian**

Bagian ini mengurai tentang metode penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini.

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Pada beberapa literatur,<sup>19</sup> metode penelitian hukum secara umum dibedakan menjadi dua kategori yaitu penelitian hukum doktrinal atau normatif dan penelitian hukum non-doktrinal atau *sociolegal research* atau penelitian hukum empiris. *Sociolegal research* adalah penelitian di bidang ilmu hukum yang menggunakan ilmu sosial (sosiologi, antropologi, ekonomi, politik dan psikologi). Penelitian hukum yang akan penulis lakukan tergolong dalam penelitian hukum normatif, karena objek yang akan diteliti berupa norma hukum yang tersaji dalam peraturan perundang-undangan tentang anak dan pengangkatan anak di Indonesia.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif dapat didefinisikan sebagai penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, beberapa asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>20</sup> Definisi penelitian hukum yang disampaikan oleh Peter Mahmud ini seolah memberikan pemahaman bahwa penelitian dalam keilmuan ilmu hukum hanyalah berpijak pada penelitian normatif. Bahkan Peter secara tegas menolak metode penelitian dalam keilmuan ilmu hukum yang didasarkan pada kaidah-kaidah atau metode yang berlaku umum dalam ilmu sosial (empirik).

Menurut Jhonny Ibrahim, metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang *ajeg* dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara

---

<sup>19</sup> Lihat Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm 45-61. Juga lihat Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm 32-43.

<sup>20</sup> Amiruddin. Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2004), hlm. 166

kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum sendiri.<sup>21</sup> Dalam ilmu hukum objeknya adalah norma (hukum), sehingga merupakan suatu kesalahan jika penelitian hukum menggunakan objek selain norma. Dalam kondisi ini harus ditegaskan kembali bahwa penelitian hukum ialah penelitian yang mengkaji tentang norma hukum.

Penelitian hukum (*de beoening-het de bedrijven*) dilakukan untuk membuktikan beberapa hal berikut: (i) Apakah bentuk penorma-an yang dituangkan dalam suatu ketentuan hukum positif dalam praktek hukum telah merefleksikan prinsip-prinsip hukum yang ingin menciptakan keadilan; (ii) Jika suatu ketentuan hukum bukan merupakan refleksi dari prinsip-prinsip hukum, apakah ia merupakan konkretisasi dari filsafat hukum; (iii) Apakah ada prinsip hukum baru sebagai refleksi dari nilai-nilai hukum yang ada; dan (iv) Apakah gagasan mengenai pengaturan hukum akan suatu perbuatan tertentu dilandasi oleh prinsip hukum, teori hukum, atau filsafat hukum.

### 1.6.2. Pendekatan Masalah

Berkiblat pada pendapat Morris L Cohen, yang menyebutkan bahwa dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yaitu; *statute approach*, *conceptual approach*, *analytical approach*, *comparative approach*, *historical approach*, *philosophical approach*, dan *case approach*,<sup>22</sup> Mengacu pada pendekatan-pendekatan dimaksud, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain; 1) pendekatan konsep (*conseptual approach*); 2) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); dan 3) pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 45.

<sup>22</sup> Simak lebih lanjut Johny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm 300.

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) ialah metode pendekatan dengan cara menggali prinsip-prinsip hukum berupa pandangan para ahli hukum, doktrin-doktrin hukum, konsep hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup> Sedangkan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ialah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isi hukum atau permasalahan yang sedang diteliti, adakah kesesuaian dan konsistensi antara undang-undang dan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar 1945, atau antara regulasi dengan undang-undang.<sup>24</sup>

Selanjutnya pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan peraturan perundang-undangan dari satu atau lebih negara lain mengenai tema aturan yang serupa.<sup>25</sup> Dalam kaitan ini, aturan yang diperbandingkan ialah terkait dengan pengaturan atau konsep anak angkat dalam Hukum Islam dengan hukum positif Indonesia, khususnya pengaturan pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam.

Melalui pendekatan perbandingan tersebut dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum yang dibandingkan. Persamaan-persamaan akan menunjukkan inti dari lembaga hukum yang diselidiki, sedangkan perbedaan-perbedaan disebabkan oleh adanya perbedaan iklim, suasana, dan sejarah masing-masing bangsa yang bersangkutan dengan sistem hukum yang berbeda.

---

<sup>23</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 178.

<sup>24</sup> Peter Mahmud marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 93

<sup>25</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 130.

Menurut Sunaryati Hartono, dengan melakukan perbandingan hukum akan dapat ditarik kesimpulan bahwa : (i) kebutuhan-kebutuhan yang universal (sama) akan menimbulkan cara-cara pengaturan yang sama pula, dan (ii) kebutuhan-kebutuhan khusus berdasarkan perbedaan suasana dan sejarah itu menimbulkan cara-cara yang berbeda pula. Umumnya, pendekatan perbandingan yang dilakukan dengan menggunakan komparasi mikro, yaitu membandingkan isi aturan hukum yang spesifik dengan aturan hukum yang diteliti, atau dapat juga dalam rangka mengisi kekosongan, kekaburan dan konflik norma dalam hukum positif tertentu. Penelitian seperti itu hanya dilakukan terhadap unsur-unsur yang dapat dibandingkan (*tertium comparationis*) dengan bahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

### **1.6.3. Sumber Bahan Hukum**

Adapun yang menjadi sumber bahan hukum dalam penelitian ini ialah terdiri dari :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata); Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Undang-undang Nomor 7

---

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 141

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam; PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak; SEMA Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak; SEMA Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak; SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979; SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak; serta Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>27</sup> Bahan hukum ini dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum berupa buku-buku teks, jurnal hukum dan pendapat para ahli, serta website internet yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam dan/atau Kompilasi Hukum Islam.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun hukum sekunder<sup>28</sup>, yakni berupa kamus hukum (*black's law dictionary*), serta Kamus Besar Bahasa Indonesia.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 155.

<sup>28</sup> Amiruddin. Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 119.

#### 1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan teknik studi kepustakaan sesuai jenis penelitian yang telah disebutkan di atas. Alasan penggunaan metode ini ialah disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan yang berpijak pada jenis penelitian hukum normatif. Selain itu, untuk menguatkan bahan dan analisis hukum, diperlukan wawancara terhadap berbagai pihak sesuai materi dan isu hukum yang akan dikaji dan diteliti. Wawancara dimaksudkan guna memperkuat analisis hukum yang dikaji dalam penulisan tesis ini.

#### 1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-kualitatif, yaitu menganalisis secara teoritis, kritis sistematis, dan komprehensif terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dan selanjutnya diolah kemudian disimpulkan secara kualitatif. Mengenai teknik analisis yuridis kualitatif, lebih lanjut Soerjono Soekanto menjabarkan yaitu:<sup>29</sup> Suatu uraian atau kupasan menurut ilmu hukum berdasarkan kata-kata, bukan berdasarkan angka-angka sebagai langkah untuk menemukan konklusi yang benar dan/atau konsep yang ideal tentang hal-hal yang berhubungan dengan konsep anak angkat dalam hukum Islam maupun hukum Nasional guna menjawab segala persoalan sebagaimana yang telah dituangkan dalam rumusan masalah di atas.

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto (Ed. 3). *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta;UI Press. 2008), hlm. 312.